

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pasar modal yang semakin berkembang pada dunia bisnis saat ini mengakibatkan semakin ketat persaingan dalam dunia bisnis, salah satunya yang paling utama adalah upaya perolehan dan penyediaan informasi untuk setiap pembuatan keputusan yang disajikan dalam laporan keuangan. Ketepatan waktu merupakan suatu hal penting yang perlu diperhatikan perusahaan *go public* dalam melakukan pelaporan keuangan. Keterlambatan penyampaian informasi finansial dapat menyebabkan keputusan yang didapatkan kurang berkualitas, karena informasi tersebut berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi sehingga dapat meminimalisir kerugian akibat laporan keuangan yang disajikan lewat dari batas waktu (Carolina & Tobing, 2019).

Ketepatan waktu sesuai dengan karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yaitu relevan, *faithful representation*, dapat diperbandingkan, terverifikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dianggap penting apabila informasi tersebut tepat waktu dan bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan (Diliasmara & Nadirsyah, 2019). Informasi dikatakan relevan apabila dalam laporan keuangan terdapat unsur prediksi, *feedback*, dan tersedia tepat waktu jika diperlukan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Kurniawan & Widajantie, 2021).

Perusahaan di Indonesia terbagi dalam dua jenis, yaitu perusahaan yang sudah *go public* yang sudah melakukan IPO (*Initial Public Offering*) di Bursa

Efek Indonesia dan perusahaan yang masih menggunakan modal sendiri. Perusahaan yang sudah *go public* diwajibkan menyusun laporan keuangan setiap periodenya dan tepat waktu dalam pelaporannya (Diliasmara & Nadirsyah, 2019). Investor dapat memantau kondisi perusahaan menggunakan laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan *go public*, dalam hal ini investor juga memperhatikan ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangannya sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi di pasar modal (Diliasmara & Nadirsyah, 2019).

Informasi dalam laporan keuangan akan mempunyai manfaat jika disampaikan secara akurat dan tepat waktu kepada para pemakainya. Sebaliknya, manfaat laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya (Derianto & Arza, 2020). Keterlambatan perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan dapat menjadi petunjuk bahwa terdapat masalah dalam laporan keuangan sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam mempublikasikan laporan keuangan tersebut (Indriani et al., 2023).

Pentingnya mempublikasikan laporan keuangan pada perusahaan *go public* terdapat pada peraturan mengenai kewajiban melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu yaitu peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia nomor 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Berdasarkan peraturan tersebut yang terdapat pada pasal 2 ayat 3 laporan keuangan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Apabila perusahaan *go public* tersebut mengalami keterlambatan dalam melaporkan laporan keuangannya dikenakan

sanksi administratif sesuai peraturan nomor 4/PJOK.04/2022 bab V pasal 25 ayat 1 dan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor: KEP-307/BEJ/07- 2004 tentang Peraturan Nomor 1-H tentang sanksi (www.ojk.go.id, 2022).

Meskipun ketatnya peraturan yang mengatur batas waktu penyampaian laporan keuangan. Faktanya, masih banyak perusahaan publik di Indonesia yang melanggar peraturan yang ada dengan terlambat melaporkan laporan keuangan tahunannya. Beberapa diantaranya merupakan perusahaan yang termasuk dalam sektor Manufaktur. Tercatat dalam pengumuman yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 9 Mei 2022 terdapat 12 perusahaan manufaktur yang telat melaporkan laporan keuangannya (www.idx.co.id, 2023).

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif kepada setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk penanggung jawab pelanggaran tersebut, misalnya: teguran tertulis, denda, kewajiban membayar sejumlah uang, pembatasan transaksi, penghentian usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan izin, dan pembatalan pendaftaran (Ginting & Natasha, 2021). Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan cenderung menunjukkan kondisi yang baik (*window dressing*) sehingga dapat menarik perhatian investor untuk berinvestasi (Steffani & Trisnawati, 2020). Keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan dapat mengindikasikan adanya permasalahan pada laporan keuangan sehingga penerbitan laporan keuangan memerlukan waktu yang lebih lama. Semakin lama waktu mempublikasi laporan keuangan ditunda, semakin besar kemungkinan berkembangnya komentar negatif terhadap perusahaan dan mempengaruhi pada keputusan yang diambil (Indriani et al., 2023).

Fenomena yang baru terjadi di Indonesia yaitu dilakukan oleh PT. Krakatau Steel (KRAS) salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi baja. Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan Surat Peringatan (SP) kepada perusahaan tersebut sebab PT. Krakatau Steel sebelumnya menyampaikan laporan keuangan kuartal 1 2023 pada april 2023 sebelum diaudit, tetapi pada tanggal tersebut PT. Krakatau Steel belum menyampaikan laporan 2022 auditan sehingga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan kuartal 1 2023 menggunakan saldo laporan keuangan tahun 2022. Berdasarkan peraturan Bapepam nomor VII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan nomor 16 mengatur bahwa laporan keuangan tengah tahunan disajikan dengan membandingkan dengan periode tahun sebelumnya kecuali untuk laporan posisi keuangan dan informasi sehubungan dengan posisi keuangan pada akhir periode tengah tahunan yang diperbandingkan dengan laporan posisi keuangan dan informasi sehubungan dengan posisi keuangan pada akhir tahun buku sebelumnya (www.liputan6.com, 2023).

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan perusahaan mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangannya, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba), yang artinya semakin tinggi margin profitabilitas, maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Indriani et al., 2023). Sebaliknya apabila profitabilitas perusahaan rendah, maka semakin rendah pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang mana perusahaan akan terlambat melaporkan laporan keuangannya (Rahma et al., 2019).

Salah satu perusahaan yang terlambat untuk melaporkan laporan keuangan tahunan adalah PT. Tridomain Performance Materials, Tbk. (TDPM), menurut pengumuman yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2023 PT. Tridomain Performance Materials, Tbk. belum melaporkan laporan keuangan auditan yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Profitabilitas yang rendah diyakini menjadi salah satu hal yang menyebabkan terlambatnya perusahaan melaporkan laporan keuangannya. Hal ini dicatat bahwa PT. Tridomain Performance Materials, Tbk. mengalami kerugian sebesar \$52.613.572 pada laporan laba rugi pada tahun 2022. Sehingga PT. Tridomain Performance Materials, Tbk. melaporkan laporan keuangannya pada tanggal 6 Juni 2023 ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), 2023).

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pernah dilakukan oleh (Waluyo & Herawaty, 2020) dan menemukan hasil bahwa variabel profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Azis & Susilowati, 2021) yang menemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh (Winarta & Putra, 2018) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah *Current ratio*. Rasio Lancar adalah rasio yang menunjukkan seberapa baik aktiva lancar dalam menutupi kewajiban lancar, artinya semakin tinggi perbandingan asset lancar terhadap kewajiban lancar, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam menutupi utang jangka pendeknya. *Current ratio*

yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam likuidasi. Sebaliknya *current ratio* yang terlalu tinggi juga kurang bagus, karena menunjukkan banyaknya dana menganggur (Fili & Wahyuningsih, 2020).

Fenomena *current ratio* rendah terjadi pada PT. Tridomain Performance Materials, Tbk. (TDPM). Rendahnya profitabilitas yang didapatkan perusahaan pada tahun 2022 tentu akan mempengaruhi aktiva lancar dalam menutupi dan melunasi kewajiban lancar perusahaan. *Current asset* PT. Tridomain Performance Materials adalah sebesar \$20.362.239 dan *current liabilities* berjumlah \$33.469.066 (www.idx.co.id, 2023). Hal tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat menutupi kewajibannya dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Penelitian mengenai pengaruh *current ratio* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pernah dilakukan oleh (Aqsa et al., 2020) yang menemukan hasil bahwa *current ratio* berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian yang mendapatkan hasil yang berbeda pernah dilakukan oleh (Fili & Wahyuningsih, 2020) yang menemukan hasil bahwa *Current ratio* tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah solvabilitas, perusahaan yang mempunyai solvabilitas yang tinggi menandakan bahwa perusahaan tersebut bergantung dengan pinjaman atau hutang untuk membiayai kegiatan operasionalnya sehingga hal tersebut merupakan kabar yang buruk dan akan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan (Handayani et al., 2021). Pihak manajemen cenderung akan menunda penyampaian laporan keuangan yang berisi berita buruk (Diliasmara & Nadirsyah,

2019). Apabila risiko keuangan suatu perusahaan tinggi maka ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan tersebut cenderung menurun, karena perusahaan akan menunda penyampaian laporan keuangan jika laporan tersebut memuat berita buruk yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan dimata publik (Handayani et al., 2021). Memeriksa akun hutang membutuhkan waktu yang lama karena perlu mengkonfirmasi kepada pihak yang terkait dengan perusahaan mengakibatkan lamanya penyelesaian audit oleh auditor yang berakibat terlambatnya penyampaian laporan keuangan (Felicia & Pesudo, 2019).

Penelitian mengenai pengaruh solvabilitas pernah dilakukan oleh (Maulida & Dicky, 2018) yang menemukan hasil bahwa solvabilitas mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian yang serupa tetapi memiliki hasil yang berbeda pernah dilakukan oleh (Carolina & Tobing, 2019) yang menghasilkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh (Suoth et al., 2022) yang menghasilkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Struktur kepemilikan perusahaan yang *go public* dapat disebut dengan kepemilikan terhadap saham perusahaan yang mana perlu mempertimbangkan dua aspek, yaitu kepemilikan oleh pihak dalam atau manajemen perusahaan (*insider ownerships*) dan kepemilikan oleh pihak luar (*outsider ownerships*) (Maulida & Dicky, 2018). Struktur kepemilikan saham yang dimiliki oleh publik pihak luar (publik) biasanya mempunyai presentase kepemilikan lebih dari 50%, sehingga pemilik perusahaan dari luar perusahaan mempunyai kekuatan yang besar dalam mempengaruhi kondisi dan hasil kerja perusahaan (Suryani & Pinem, 2018).

Pemilik perusahaan dari luar tentu ingin mengetahui tingkat pengembalian investasi mereka. Hal ini mendorong pihak manajemen untuk tepat waktu dalam pelaporan keuangannya.

Struktur kepemilikan publik yang tinggi pada PT. Ginting Jaya Energi, Tbk. (WOWS) yaitu sebesar 49,48% menjadikan perusahaan tersebut harus melaporkan laporan keuangannya tepat waktu. Faktanya perusahaan ini terlambat melaporkan laporan keuangan tahun 2021, yang mana perusahaan tersebut melaporkan laporan keuangannya pada tanggal 30 juni 2022 yaitu 90 hari setelah batas waktu yang ditentukan ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), 2022). Kepemilikan yang berasal dari luar perusahaan bisa mempengaruhi jalannya perusahaan, sudah menjadi kewajiban perusahaan tersebut untuk melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), 2022). Penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pernah dilakukan oleh (Maulida & Dicky, 2018) yang menemukan hasil bahwa struktur kepemilikan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suryani & Pinem, 2018) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat didasarkan pada total nilai asset, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya (Wicaksono, 2021). Ukuran perusahaan dapat menunjukkan banyaknya informasi yang terkandung dalam perusahaan dan dapat mencerminkan kesadaran pihak manajemen atau pentingnya informasi yang terkandung di dalamnya bagi pihak eksternal maupun internal dari suatu perusahaan (Handayani et al., 2021).



Perusahaan yang lebih besar memiliki kewajiban yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi investor, oleh karena itu akan memberikan informasi yang lebih rinci dalam laporan keuangannya (Rahma et al., 2019).

Semakin besar suatu perusahaan maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan peninjauan laporan keuangan juga semakin lama karena perusahaan yang lebih besar mempunyai akun-akun dengan saldo yang bervariasi dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Oleh sebab itu, proses audit akan memakan waktu lebih lama sehingga resiko keterlambatan publikasi laporan keuangan juga lebih besar (Ginting & Natasha, 2021). Perusahaan besar lebih dikenal masyarakat dibandingkan perusahaan kecil, oleh karena itu perusahaan besar berusaha menjaga citra perusahaannya salah satunya dengan tidak terlambat dalam publikasi laporan keuangan (Putri, 2021). Penelitian mengenai ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi telah dilakukan oleh (Waluyo & Herawaty, 2020) yang salah satu variabelnya pernah menguji pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dimoderisasi oleh ukuran perusahaan dan menemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan fenomena latar belakang dan juga penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini diberi judul **“Profitabilitas, *Current Ratio*, Solvabilitas, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya praktik pelanggaran ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan *go public*.
2. Investor memperhatikan ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi.
3. Laporan keuangan harus tepat waktu karena diperlukan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
4. Keterlambatan perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan mengindikasikan bahwa terdapat masalah dalam laporan keuangannya.
5. Profitabilitas yang rendah mendorong pihak manajemen terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangan perusahaan.
6. Presentase *current ratio* yang rendah mengakibatkan pihak manajemen melakukan keterlambatan publikasi laporan keuangan.
7. Memaksimalkan solvabilitas dapat mengurangi terjadinya *timeliness* pada perusahaan.
8. Persentase kepemilikan luar yang tinggi mendorong pihak manajemen mempublikasikan laporan keuangan tepat waktu, karena kepemilikan luar dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.
9. Perusahaan dengan ukuran yang besar tidak akan terlambat menyampaikan laporan keuangannya.
10. Citra perusahaan akan menurun jika terlambat melaporkan laporan

keuangannya.

11. Ukuran perusahaan dapat memoderisasi profitabilitas, *current ratio*, solvabilitas dan struktur kepemilikan terhadap ketepatan pelaporan keuangan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini berfokus membahas tentang Profitabilitas, *Current Ratio*, Solvabilitas, dan Struktur Kepemilikan sebagai Variabel Independen atau yang mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan sebagai Variabel Dependen dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasinya pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. Batasan masalah penelitian bertujuan agar penelitian lebih fokus, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka peneliti membatasi masalah yang ada.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh ROA terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh CR terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh DER terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun

2018-2022?

4. Bagaimana pengaruh KI terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
5. Bagaimana pengaruh ROA terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
6. Bagaimana pengaruh CR terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
7. Bagaimana pengaruh DER terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?
8. Bagaimana pengaruh KI terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh CR terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia tahun 2018-2022.

3. Untuk mengetahui pengaruh DER terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh KI terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
5. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
6. Untuk mengetahui pengaruh CR terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
7. Untuk mengetahui pengaruh DER terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
8. Untuk mengetahui pengaruh KI terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak manajemen perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu serta mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sehingga pihak manajemen perusahaan menyampaikan pelaporan keuangan perusahaan tepat waktu kepada pihak eksternal perusahaan dan tidak melakukan penyimpangan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini juga memberikan manfaat dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan bagi para investor dengan melihat dari ketepatan waktu pelaporan keuangannya.

3. Bagi Akademis dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang berminat untuk membahas masalah mengenai Profitabilitas, *Current Ratio*, Solvabilitas, dan Struktur Kepemilikan Terhadap ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi.